



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1959/2022
TENTANG

TIM PENGELOLAAN HIBAH *GLOBAL ALLIANCE FOR VACCINE AND
IMMUNIZATION* (GAVI) KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Tim Pengelolaan Hibah *Global Alliance for Vaccine and Immunization* (GAVI) Kementerian Kesehatan yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1291/2022 tentang Tim Pengelolaan Hibah *Global Alliance for Vaccine and Immunization* (GAVI) Kementerian Kesehatan, perlu disesuaikan dengan perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan serta kebutuhan teknis pengelolaan hibah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Pengelolaan Hibah *Global Alliance for Vaccine and Immunization* (GAVI) Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang/Barang/Jasa/Surat Berharga di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 150);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

- Memperhatikan:
1. *The Government of Indonesia and The GAVI Alliance Partnership Agreement for Vaccine and/or Cash Support, December 2014;*
 2. Persetujuan GAVI Geneva tentang Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Seluruh Komponen GAVI sampai dengan 31 Desember 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGELOLA HIBAH *GLOBAL ALLIANCE FOR VACCINE AND IMMUNIZATION* (GAVI) KEMENTERIAN KESEHATAN.
- KESATU : Menetapkan Tim Pengelolaan Hibah *Global Alliance for Vaccine and Immunization* (GAVI) Kementerian Kesehatan, yang selanjutnya disebut Tim Pengelolaan Hibah GAVI dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Pengelolaan Hibah GAVI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Tim Pengarah:
 - 1) Ketua; dan
 - 2) Anggota.
 - b. Tim Kemitraan:
 - 1) Mitra Pembangunan Dalam Negeri; dan
 - 2) Mitra Pembangunan International.
 - c. Tim Pengelola:
 - 1) *Project Manager*;
 - 2) *Authorized Project Manager*; dan
 - 3) *Program Manager, Task Manager, dan Project Officer* pada masing-masing komponen:
 - a) *Immunization Service Support (ISS) – Vaccine Introduction Grant (VIG)*; dan
 - b) *New Vaccines Support (NVS)*.
 - d. Tim Teknis:
 - 1) Ketua; dan
 - 2) Anggota.
- KETIGA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a bertugas:
- a. menetapkan kebijakan perencanaan dan pengelolaan/pelaksanaan hibah;
 - b. memberikan persetujuan “*Annual Progress Report*”;
 - c. memberikan saran/arahan terhadap pengelolaan/pelaksanaan hibah; dan

- d. memberikan dukungan atas pelaksanaan koordinasi lintas sektor, pemberi hibah dan donor lain.
- KEEMPAT : Tim Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b bertugas:
- a. memberikan dukungan terhadap kebijakan perencanaan dan pengelolaan/pelaksanaan hibah;
 - b. memberikan dukungan dalam proses usulan “*Annual Progress Report*” dalam rapat *Health Sector Coordinating Committee* (HSCC);
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi serta memberikan saran terhadap pengelolaan/pelaksanaan hibah; dan
 - d. memberikan dukungan atas pelaksanaan koordinasi dengan pemberi hibah dan donor lain.
- KELIMA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c bertugas:
- a. *Project Manager*:
 - 1) mengoordinasikan pelaksanaan dan pengelolaan hibah GAVI;
 - 2) menetapkan “*Annual Progress Report*”;
 - 3) menandatangani nota kesepahaman dan dokumen perjanjian kerja sama dengan pihak GAVI;
 - 4) menetapkan Pedoman Implementasi Pengelolaan (*Project Implementation Manual*) hibah GAVI;
 - 5) memberikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Menteri Kesehatan; dan
 - 6) melakukan pemantauan, penilaian, pengawasan dan pengendalian pengelolaan hibah GAVI.
 - b. *Authorized Project Manager*:
 - 1) mengoordinasikan perencanaan program manager semua komponen;
 - 2) mengoordinasikan Tim Sekretariat Koordinasi dan Integrasi Program Imunisasi Hibah GAVI;
 - 3) melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program;

- 4) memberikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada *Project Manager*;
- 5) menyusun prosedur kerja, kriteria, dan standar (SOP); dan
- 6) melaksanakan tugas-tugas yang didelegasikan oleh *Project Manager*.

c. *Program Manager*:

- 1) mengoordinasikan kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana program di pusat maupun di daerah;
- 2) menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK);
- 3) melaksanakan kegiatan sesuai Petunjuk Operasional (PO) dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK);
- 4) melakukan pemantauan, penilaian, pengawasan dan pengendalian sesuai dengan kewenangan masing-masing komponen;
- 5) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala dan *Annual Progress Report*; dan
- 6) mengoordinasikan dokumen perencanaan dan Petunjuk Operasional (PO) kegiatan.

d. *Task Manager*:

- 1) *Task Manager I*
 - a) membantu pelaksanaan sehari-hari tugas *Program Manager* dalam pelaksanaan Imunisasi Dasar dan Baduta;
 - b) mengoordinasikan kegiatan sehari-hari pelaksanaan bantuan agar berjalan sesuai dengan rencana (*plan of action*);
 - c) mereviu aspek teknis program sesuai dengan komponen yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka pengelolaan hibah GAVI; dan
 - d) mereviu rencana kerja dan anggaran untuk masing-masing komponen.

- 2) *Task Manager II*
 - a) membantu pelaksanaan sehari-hari tugas *Program Manager* dalam pelaksanaan Imunisasi Tambahan dan Khusus;
 - b) mengoordinasikan kegiatan sehari-hari pelaksanaan bantuan agar berjalan sesuai dengan rencana (*plan of action*);
 - c) mereviu aspek teknis program sesuai dengan komponen yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka pengelolaan hibah GAVI; dan
 - d) mereviu rencana kerja dan anggaran untuk masing-masing komponen.
- 3) *Task Manager III*
 - a) membantu pelaksanaan sehari-hari tugas *Program Manager* dalam pelaksanaan Imunisasi WUS, Surveilans PD3I dan KIPI;
 - b) mengoordinasikan kegiatan sehari-hari pelaksanaan bantuan agar berjalan sesuai dengan rencana (*plan of action*);
 - c) mereviu aspek teknis program sesuai dengan komponen yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka pengelolaan hibah GAVI; dan
 - d) mereviu rencana kerja dan anggaran untuk masing-masing komponen.
- 4) *Task Manager IV*
 - a) membantu pelaksanaan sehari-hari tugas *Program Manager* dalam pelaksanaan Imunisasi Usia Sekolah dan Sumber Daya Imunisasi;
 - b) mengoordinasikan kegiatan sehari-hari pelaksanaan bantuan agar berjalan sesuai dengan rencana (*plan of action*);
 - c) mereviu aspek teknis program sesuai dengan komponen yang menjadi tanggung

jawabnya dalam rangka pengelolaan hibah GAVI; dan

- d) mereviu rencana kerja dan anggaran untuk masing-masing komponen.
- 5) *Task Manager NVS*
- a) membantu pelaksanaan sehari-hari tugas *Program Manager* dalam hal pengendalian ketersediaan vaksin dan logistik imunisasi;
 - b) mengoordinasikan kegiatan sehari-hari pelaksanaan bantuan agar berjalan sesuai dengan rencana (*plan of action*);
 - c) mereviu aspek teknis program sesuai dengan komponen yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka pengelolaan hibah GAVI; dan
 - d) mereviu rencana kerja dan anggaran untuk masing-masing komponen.
- e. *Project Officer*
- 1) *Project Officer I-A*
 - a) membantu koordinasi dan pelaksanaan sehari-hari tugas *Task Manager* dalam pelaksanaan kegiatan Imunisasi Dasar dan Lanjutan;
 - b) membantu reviu aspek teknis program sesuai dengan komponen yang menjadi tugasnya;
 - c) menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan komponen yang menjadi tugasnya; dan
 - d) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran kegiatan bidang imunisasi yang menjadi tugasnya.
 - 2) *Project Officer I-B*
 - a) membantu koordinasi dan pelaksanaan sehari-hari tugas *Task Manager* dalam pelaksanaan kegiatan Imunisasi Baduta;

- b) membantu reviu aspek teknis program sesuai dengan komponen yang menjadi tugasnya;
 - c) menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan komponen yang menjadi tugasnya; dan
 - d) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran kegiatan bidang imunisasi yang menjadi tugasnya.
- 3) *Project Officer II-A*
- a) membantu koordinasi dan pelaksanaan sehari-hari tugas *Task Manager* dalam pelaksanaan kegiatan Imunisasi Tambahan;
 - b) membantu reviu aspek teknis program sesuai dengan komponen yang menjadi tugasnya;
 - c) menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan komponen yang menjadi tugasnya; dan
 - d) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran kegiatan bidang imunisasi yang menjadi tugasnya.
- 4) *Project Officer II-B*
- a) membantu koordinasi dan pelaksanaan sehari-hari tugas *Task Manager* dalam pelaksanaan kegiatan Imunisasi Respon KLB dan Khusus;
 - b) membantu reviu aspek teknis program sesuai dengan komponen yang menjadi tugasnya;
 - c) menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan komponen yang menjadi tugasnya; dan
 - d) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran kegiatan bidang imunisasi yang menjadi tugasnya.

- 5) *Project Officer III-A*
 - a) membantu koordinasi dan pelaksanaan sehari-hari tugas *Task Manager* dalam pelaksanaan kegiatan Imunisasi WUS dan Pengelolaan Sistem Informasi Imunisasi;
 - b) membantu reviu aspek teknis program sesuai dengan komponen yang menjadi tugasnya;
 - c) menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan komponen yang menjadi tugasnya; dan
 - d) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran kegiatan bidang imunisasi yang menjadi tugasnya.
- 6) *Project Officer III-B*
 - a) membantu koordinasi dan pelaksanaan sehari-hari tugas *Task Manager* dalam pelaksanaan kegiatan Imunisasi Respon KIPI dan KLB PD3I;
 - b) membantu reviu aspek teknis program sesuai dengan komponen yang menjadi tugasnya;
 - c) menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan komponen yang menjadi tugasnya; dan
 - d) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran kegiatan bidang imunisasi yang menjadi tugasnya.
- 7) *Project Officer IV-A*
 - a) membantu koordinasi dan pelaksanaan sehari-hari tugas *Task Manager* dalam pelaksanaan kegiatan Imunisasi Usia Sekolah;
 - b) membantu reviu aspek teknis program sesuai dengan komponen yang menjadi tugasnya;

- c) menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan komponen yang menjadi tugasnya; dan
 - d) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran kegiatan bidang imunisasi yang menjadi tugasnya.
- 8) *Project Officer IV-B*
- a) membantu koordinasi dan pelaksanaan sehari-hari tugas *Task Manager* dalam pelaksanaan kegiatan Imunisasi Sumber Daya Imunisasi;
 - b) membantu reviu aspek teknis program sesuai dengan komponen yang menjadi tugasnya;
 - c) menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan komponen yang menjadi tugasnya; dan
 - d) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran kegiatan bidang imunisasi yang menjadi tugasnya.

KEENAM : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d bertugas:

- a. memberikan saran teknis terhadap program dan pengelolaan/pelaksanaan hibah;
- b. memberikan saran terhadap perencanaan dan pelaksanaan hibah;
- c. memberikan saran teknis dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan bantuan hibah;
- d. memberikan saran teknis dan dukungan terhadap koordinasi lintas program dan lintas sektor;
- e. memberikan masukan, bahan pertimbangan dan rekomendasi atas perencanaan, pelaksanaan kegiatan, serta pengendalian pengelolaan hibah GAVI;

- f. melakukan penilaian terhadap aspek manajemen serta evaluasi untuk memberikan rekomendasi tindak lanjut terhadap hasil pelaksanaan kegiatan;
- g. memberikan masukan dan bahan pertimbangan terhadap rancangan kerjasama, pola pendekatan, jejaring kerja dan kemitraan dalam pengelolaan hibah GAVI; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan selaku *Project Manager*.
- i. dalam melaksanakan tugas, dapat dibantu oleh ahli/pakar di bidang imunisasi, gizi, kesehatan ibu dan anak, dan promosi kesehatan serta bidang manajemen.

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelolaan Hibah GAVI dibantu oleh Sekretariat hibah GAVI yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit selaku *Project Manager* Hibah GAVI.

KEDELAPAN : Tim Pengelolaan Hibah GAVI sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU diberikan honorarium yang besarnya mengacu pada Pedoman Pengelolaan Proyek Bantuan/Hibah GAVI (*Project Implementation Manual/PIM*) dan ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada satuan kerja pengelola hibah GAVI.

KESEMBILAN : Segala pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada dana dari pengelolaan hibah GAVI berupa Jasa Bank (*Bank Interest*), yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja pengelola hibah GAVI.

KESEPULUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1291/2022 tentang Tim Pengelolaan Hibah *Global Alliance for Vaccine and Immunization* (GAVI) Kementerian Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEBELAS: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 Desember 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1959/2022
TENTANG
TIM PENGELOLAAN HIBAH *GLOBAL ALLIANCE FOR VACCINE AND IMMUNIZATION* (GAVI) KEMENTERIAN KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGELOLAAN HIBAH *GLOBAL ALLIANCE FOR VACCINE AND IMMUNIZATION* (GAVI) KEMENTERIAN KESEHATAN

I. TIM PENGARAH

- A. Ketua : Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
- B. Anggota : 1. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
2. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
3. Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Kesehatan
4. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/BAPPENAS)
5. Direktur Pinjaman dan Hibah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko, Kementerian Keuangan
6. Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
7. Kepala Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan

8. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal,
Kementerian Kesehatan

II. TIM KEMITRAAN

A. Mitra Pembangunan Dalam Negeri

1. Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI)
2. Ketua Komite Penasehat Ahli Imunisasi
3. Ketua Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)
4. Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
5. Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan Kesehatan Keluarga (PKK) Pusat
6. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Pusat
7. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI)
8. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)
9. Ketua Pengurus Pusat Muslimat Nahdatul Ulama (NU)
10. Ketua Pengurus Aisyiyah Muhammadiyah
11. Ketua Umum Persatuan Karya Dharma Kesehatan (PERDAKI)
12. Ketua Pengurus Pusat Yayasan Abdi Dharma Jagadhita

B. Mitra Pembangunan Internasional

1. Kepala Perwakilan *World Health Organization* (WHO) untuk Indonesia
2. Kepala Perwakilan *The United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) untuk Indonesia
3. Kepala Perwakilan *The Clinton Health Access Initiative, Inc.* (CHAI) untuk Indonesia
4. Kepala Perwakilan *United Nations Development Programme* (UNDP) untuk Indonesia

III. TIM PENGELOLA

- A. *Project Manager* : Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- B. *Authorize Project Manager* : Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

C. Komponen *Immunization Service Support (ISS) – Vaccine Introduction Grant (VIG)*

1. *Program Manager* : Direktur Pengelolaan Imunisasi
2. *Task Manager I* : Ketua Tim Kerja Imunisasi Dasar dan Baduta
3. *Task Manager II* : Ketua Tim Kerja Imunisasi Tambahan dan Khusus
4. *Task Manager III* : Ketua Tim Kerja Imunisasi WUS, Surveilans PD3I dan KIPI
5. *Task Manager IV* : Ketua Tim Kerja Imunisasi Usia Sekolah dan Sumber Daya Imunisasi
6. *Project Officer I-A* : dr. Dyan Sawitri
7. *Project Officer I-B* : dr. Sulistya Widada
8. *Project Officer II-A* : dr. Devi Anisiska, MKM
9. *Project Officer II-B* : dr. Sherli Karolina, MKM
10. *Project Officer III-A* : dr. Solihah Widyastuti, M.Epid
11. *Project Officer III-B* : dr. Fristika Midya, M.K.K.K.
12. *Project Officer IV-A* : Reza Isfan, SKM, MKM
13. *Project Officer IV-B* : Edy Purwanto, SKM, M.Kes.

D. Komponen *New Vaccince Support (NVS)*

1. *Program Manager NVS* : Direktur Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian
2. *Task Manager NVS* : Ketua Tim Kerja Pengendalian Ketersediaan Vaksin

IV. TIM TEKNIS

- A. Ketua : Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan
- B. Anggota :
 1. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan
 2. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan
 3. Inspektur III, Inspektorat Jenderal, Kementerian Kesehatan
 4. Tim Ahli Bidang Imunisasi
 5. Tim Ahli Bidang Kesehatan Anak dan Balita

6. Tim Ahli Bidang Promosi Kesehatan

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



SEKRETARIAT
JENDERAL
REPUBLIC INDONESIA

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003